

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan perbuatan akad yang menghalalkan hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang awalnya haram sehingga dari akad tersebut menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.¹ Sementara itu, para ahli hukum mengartikan kata *al-zawju* (perkawinan) dengan cara yang berbeda-beda. Ulama Imam Syafi'i mengartikan “perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya hubungan seksual, dengan menggunakan kata *ankahtuka* (saya menikahkanmu wahai fulan dan fulana) atau *tazawwajtu* (saya mengawinkanmu wahai fulan dengan fulanah)”.

Islam sangat menganjurkan pernikahan, anjuran tersebut diungkapkan dalam berbagai bentuk yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Pernikahan dikatakan sebagai salah satu Sunnah Nabi dan Rasul yang harus diikuti jejaknya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Quran Surat An Nahl ayat 72 sebagai berikut:²

¹ Suratno dan Anang Zamroni, *Mendalami Ushul Fikih 2*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), h. 103.

² Qur'an Kemenag, “*AL-Qur'an dan Terjemahannya*”, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2024.

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً
 وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ

Artinya: "Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar".

Dalam Islam suatu perkawinan bukan hanya bertujuan untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita yang awalnya haram menjadi halal, namun lebih dari itu. Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat secara lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai hubungan suami isteri, untuk membentuk keluarga yang bahagia serta kekal, sekaligus sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan. Sehingga pergaulan pria dan wanita mulanya dapat menimbulkan dosa menjadi pahala setelah menikah. Tanpa pernikahan, tidak akan ada hubungan antar pria dan wanita menjadi satu hubungan yang sah yang dinamakan rumah tangga.

Dalam Islam, tidak semua perempuan boleh dinikahi, namun ada beberapa syarat seorang perempuan yang boleh dinikahi sehingga ia tidak haram untuk dinikahi oleh laki-laki, baik haram untuk selamanya maupun untuk sementara waktu. Ada beberapa jenis pernikahan yang dilarang, diantaranya yaitu adanya hubungan nasab, adanya hubungan persususan, adanya hubungan pertalian kerabat semenda, sudah ditalak tiga, dalam keadaan ihram, nikah *mut'ah* atau nikah kontrak, nikah

syighar, nikah *tahlil* dan menikah dengan perempuan yang bukan beragama islam.

Suku Jawa merupakan suku yang masih mengikuti adat istiadat nenek moyangnya. Adat istiadat dalam masyarakat Jawa memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena dipengaruhi oleh adat istiadat masyarakat Jawa terdahulu sebelum masuknya Islam. Kebiasaan lama yang sudah menjadi kebiasaan tentu sulit untuk dihilangkan, namun justru sebaliknya kebiasaan tersebut justru menjadi pedoman dan keyakinan masyarakat. Masyarakat Jawa kaya akan tradisi dan budaya peninggalan nenek moyang kuno yang masih dipercaya dan dilestarikan hingga saat ini. Dalam memilih pasangan, ada juga adat istiadat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang menganut kepercayaan tradisional.

Pernikahan *temon aksoro* merupakan suatu aturan adat dalam pernikahan yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat Jawa. Tradisi *temon aksoro* merupakan aturan bagi masyarakat Jawa agar tidak melakukan pernikahan apabila awal nama ayah dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita berupa huruf yang sama. Misalnya seorang pria dilarang melakukan perkawinan apabila nama ayahnya berawal dengan huruf "S" dan awal nama ayah dari calon mempelai wanita juga berawal huruf "S", maka perkawinan semacam

itu dilarang untuk dilaksanakan karena dianggap melanggar adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat Jawa.

Namun terlepas dari *temon aksoro*, masyarakat tetap diperbolehkan menikah untuk membangun rumah tangga yang diinginkan bahkan dari sebelum menikah. Larangan pernikahan tersebut merupakan suatu adat yang sejak lama dipegang dan diyakini oleh masyarakat Jawa khususnya di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Bagi masyarakat, apabila larangan tersebut dilanggar maka akan terjadi hal-hal yang mengakibatkan adanya ketidakharmonisan dalam keluarganya sampai salah satu dari kedua orang tua atau keluarganya akan mengalami musibah dalam bentuk sakit yang berkepanjangan bahkan sampai meninggal dunia. Bahkan hal ini membuat sebagian besar masyarakat selalu melihat adat istiadat tersebut ketika memilih calon laki-laki atau perempuan, sebagian besar masyarakat tidak berani melanggar atau menentang sesuatu yang ditentukan oleh adat, khususnya dalam hal pernikahan.

Menurut Mudhofar, salah satu tokoh agama di desa Ngunut, beliau menjelaskan bahwa di Desa Ngunut ini masih kental dengan adat atau tradisinya, terutama hal yang berkaitan dengan pernikahan seperti penentuan calon pasangan pengantin. Mudhofar menjelaskan terdapat beberapa larangan pernikahan adat Jawa salah satunya yaitu *temon aksoro*, merupakan larangan pernikahan yang dianggap apabila dilanggar mempunyai akibat yang fatal. Hal ini masih ditaati oleh

sebagian besar masyarakat di Desa Ngunut, karena masyarakat menganggap apabila melanggar tradisi tersebut akan mengalami hal-hal yang tidak di inginkan.³

Tidak ada ketentuan, baik tersurat maupun tersirat, dalam Al-Qur'an dan Hadits mengenai larangan pernikahan antara dua calon pengantin yang awal nama ayahnya berupa huruf yang sama, namun bukan berarti Islam secara langsung melarang kebiasaan yang telah menjadi aturan larangan menikah tersebut. Dalam hal ini, Islam dapat saja membenarkan adanya kebiasaan tersebut sebagai landasan hukum, selama kebiasaan tersebut tidak melanggar hukum syara' karena Islam harus tetap dapat diterapkan diberbagai situasi dan waktu.

Berdasarkan hal tersebut, larangan pernikahan *temon aksoro* yang berlaku di Desa Ngunut diterima karena hukum Islam bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan adat atau keadaan masyarakat setempat serta tidak melanggar aturan syariat. Dalam ajaran Islam sendiri tidak ada aturan yang secara khusus melarang pernikahan “temon aksoro,” namun masyarakat di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, memiliki tradisi yang melarang pernikahan tersebut.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut. Oleh karena itu penulis mengambil judul, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Larangan Pernikahan *Temon Aksoro* (Studi di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro).**

³ Mudhofar (Tokoh Agama), *Wawancara*, Ngunut, 10 Mei 2024.

B. Definisi Operasional

1. Tinjauan

Pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁴

2. Hukum Islam

Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁵

3. Larangan Pernikahan

Yaitu pernikahan yang belum memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditentukan serta harus terlepas dari segala hal yang menghalangi.⁶

4. *Temon Aksoro*

Dalam bahasa Jawa kata “*temon*” artinya bertemu, kemudian kata “*aksoro*” artinya huruf abjad. Jadi *temon aksoro* adalah bertemunya dua huruf. *Temon aksoro* merupakan tradisi larangan pernikahan yang ada di Desa Ngunut yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Tradisi yang masyarakatnya

⁴ Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 124.

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group 2011), jilid I, h.7.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.109.

dilarang menikah apabila nama awal ayah sama dari kedua mempelai laki-laki maupun perempuan.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka identifikasi dan batasan masalah yaitu:

1. Tradisi larangan pernikahan *temon aksoro*
2. Awal mula tradisi larangan pernikahan *temon aksoro*
3. Tinjauan hukum Islam terhadap tujuan tradisi larangan pernikahan *Temon Aksoro*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai larangan pernikahan *Temon Aksoro* di Desa Ngunut Kecamatan Dander?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tujuan larangan pernikahan *Temon Aksoro* di Desa Ngunut Kecamatan Dander?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Ngunut terhadap larangan pernikahan *Temon Aksoro*.
2. Untuk mendeskripsikan tentang tujuan larangan pernikahan *Temon Aksoro* di Desa Ngunut di tinjau dari hukum Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu:

1. Segi Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang adanya tradisi larangan pernikahan *temon aksoro* di Desa Ngunut.

2. Segi Praktis

Dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memilah tradisi-tradisi dalam suatu masyarakat agar tidak menyimpang dari syariat Islam khususnya bagi masyarakat Desa Ngunut

G. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi yang telah menjelaskan tentang tradisi larangan pernikahan, yaitu:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Devi Indah Wahyu Sri Gumelar	Adat Larangan Pernikahan <i>Temon Aksoro Prespektif Urf</i> (Studi Di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang) ⁷	Sama-sama membahas larangan pernikahan <i>Temon Aksoro</i>	Pada penelitian terdahulu menggunakan lokasi penelitian yang berbeda yakni Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir serta menggunakan tinjauan <i>urf</i>

⁷ Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, “Adat Larangan Pernikahan Temon Aksoro Prespektif Urf (Studi Di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

2.	Andre Eka Setiyawan	Tradisi <i>Ngalor-ngulon</i> Masyarakat Jawa Dalam Memilih Calon Isteri Ditinjau Dari Fiqih Munakahat (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi) ⁸	Sama-sama membahas terkait larangan pernikahan dalam adat jawa	Pada penelitian terdahulu menggunakan tinjauan yang berbeda yaitu fiqih Munakahat serta lokasi penelitian yang berbeda dan pada penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam
3.	Ismi Triana Fuji Lestari	Tinjauan <i>'Urf</i> Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Gilid Deso Di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi ⁹	Sama-sama membahas tradisi larangan pernikahan	Menggunakan sudut pandang yang berbeda yaitu tinjauan <i>urf</i> dan penelitian dilokasi yang berbeda pada penelitian terdahulu ada di desa Bangunrejo dan lokasi peneliti di Desa Ngunut

H. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis memerlukan aspek-aspek yang dapat dijadikan pedoman utama dan landasan penelitian, berikut teori yang digunakan peneliti:

UNUGIRI

1. Larangan Pernikahan dalam Hukum Islam

⁸ Andre Eka Setiyawan, "Tradisi *Ngalor-ngulon* Masyarakat Jawa Dalam Memilih Calon Isteri Ditinjau Dari Fiqih Munakahat (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)", (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2021).

⁹ Ismi Triana Fuji Lestari, "Tinjaun *'Urf* Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Gilid Deso di Desa Bangunrejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi", (Skripsi --Institut Agama Islam Ponorogo, 2022).

Islam menjelaskan tentang beberapa pernikahan yang dilarang, seperti berikut:

a. Adanya hubungan nasab

Ada tujuh orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu perempuan yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki karena nasab, adalah:

1. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya dalam garis lurus ke atas
2. Anak perempuan kandung, yaitu wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah, seperti anak perempuan, cucu perempuan baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara kandung perempuan, seperti seayah atau seibu.
4. Bibi, saudara kandung ayah maupun saudara kandung ibu.
5. Keponakan perempuan seperti anak perempuan dari saudara laki-laki maupun dari saudara perempuan.¹⁰

b. Adanya hubungan persusuan

Yang termasuk hubungan persusuan adalah sebagai berikut:¹¹

1. Ibu susuan maksudnya adalah seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, sehingga dipandang sebagai ibu bagi anak yang telah disuainya, sehingga haram untuk dinikahi.

¹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
h. 111.

¹¹ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2012), h. 166.

2. Nenek susuan, yaitu ibu yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan pernikahan.
 3. Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami dari ibu susuan dan seterusnya ke atas.
 4. Keponakan susuan perempuan, anak perempuan saudara ibu susuan
 5. Saudara susuan perempuan, saudara seayah kandung maupun seibu.
- c. Adanya pertalian kerabat semenda
- Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena ada pertalian kerabat semenda, sebagai berikut:
1. Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah atau disebut sebagai ibu tiri
 2. Perempuan yang telah dinikahi oleh anak laki-laki atau disebut sebagai menantu
 3. Ibu istri atau disebut sebagai mertua
 4. Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.¹²
- d. Larangan karena ditalak tiga

¹² *Ibid*, h. 167

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram menikahnya sampai mantan istri itu menikah dengan laki-laki lain dan habis pula iddahnya. Larangan pernikahan dengan mantan istri ini berakhir tidak hanya cukup dengan menikahnya istri itu dengan suami kedua dalam suatu akad pernikahan, tetapi setelah istri itu bergaul (berhubungan badan) secara sah dengan suami yang kedua itu.¹³

e. Larangan karena ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki, baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi setelah lepas masa ihram.

f. Nikah *mut'ah*

Nikah *mut'ah* adalah nikah yang diniatkan tidak dengan ibadah tetapi hanya untuk bersenang-senang. Oleh sebab itu, nikah *mut'ah* lebih dikenal sebagai nikah kontrak, dikarenakan nikah *mut'ah* dilakukan dengan perjanjian dengan jangka waktu tertentu. Setelah perjanjiannya usai, maka kedua pasangan bisa berpisah tanpa adanya talak dan harta warisan.

g. Nikah *syighar*

¹³Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2012), h. 168.

Nikah *syigar* adalah nikah yang dilakukan dengan menikahkan anak perempuannya dengan orang lain dengan suatu syarat bahwa orang yang menikahi anaknya tersebut dapat menikahkan putrinya dengannya tanpa menggunakan mahar apapun.

h. Nikah *tahlil*

Nikah *tahlil* adalah menikahi wanita yang sudah ditalak tiga kali, dan setelah masa iddahya selesai lalu menceraikannya dan mengembalikannya kepada suami pertamanya.

i. Pernikahan dengan perempuan yang bukan beragama Islam

Didalam Agama Islam sudah dijelaskan secara jelas bahwa dilarang menikahi perempuan non muslim selain perempuan Yahudi dan Nasrani.¹⁴

2. *Maqosid Syariah*

Maqosid Syariah berasal dari kata *maqosid* jamak dari kata *al-maksid* yang berarti tujuan (tujuan-tujuan syariat). Dalam ilmu ushul fiqh, bahasan maqasid syariah bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusannya dalam mensyariatkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad. Ulama Ushul fiqh mendefinisikan maqasid syariah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan manusia. Maqasid

¹⁴ A. Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.81.

syariah dalam kalangan ulama ushul fiqh disebut juga dengan *asrar asy-syariah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan ulama ushul fikih dalam menetapkan bahwa di setiap hukum Islam itu terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh syara', yaitu kemaslahatan umat manusia. Diantaranya adalah firman Allah SWT dalam surat an-nisa' ayat 165

وَكَانَ الرَّسُولُ بَعْدَ حُجَّةِ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ يَكُونُ لِمَنْ وَمَنْذِرِينَ مُبَشِّرِينَ رَسُلًا
حَكِيمًا عَزِيزًا لِلَّهِ

Artinya: (Kami mengutus) rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu (diutus). Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Q.S An-Nisā':165.

Kandungan ayat ini, menurut ulama ushul fiqh, menunjukkan bahwa Allah SWT dalam menghendaki sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, sehingga apabila hal tersebut tidak diusahakan manusia, maka ia akan merugi. Inilah makna yang terkandung dari diutusnya para rasul bagi umat manusia

Dalam surat al Anbiya ayat 107 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لِّلْعٰلَمِيْنَ رَحْمَةً ۗ اِلَّا اَرْسَلْنٰكَ وَمَا

Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Q.S Al-Anbiyā' :107.

Kata Rahmat dalam ayat di atas, menurut para ahli ushul fikih mengandung pengertian bahwa pengutusan Rasul membawa kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat.

Adapun pembagian *maqosid syariah*:

a. Dilihat dari segi objeknya,

Muhammad Thahir bin Asyur (ahli ushul fikih kontemporer dari Tunisia) membagi *maqosid syariah* menjadi tiga macam:

- 1) *Al-maqasid al-'ammah* (tujuan-tujuan umum), yaitu sesuatu yang dipelihara syarak serta diusahakan untuk dicapai dalam berbagai bidang syariat, seperti menegakkan dan mempertahankan agama dari ancaman pihak musuh.
- 2) *Al-maqasid al-khassanah* (tujuan-tujuan khusus), yaitu tujuan yang hendak dicapai syara' dalam topik (bab) tertentu, seperti tujuan yang hendak dicapai syarak dalam hukum terkait dengan masalah perkawinan dan keluarga; tujuan yang hendak dicapai syara' secara ekonomi, tujuan yang dicapai syara' dalam bidang muamalah yang bersifat fisik; tujuan yang hendak dicapai syarak dalam masalah hukum pidana, peradilan, dan amal-amal kebaikan.

3) *Al-maqasid al-juz'iyah*, yaitu tujuan yang hendak dicapai syara' dalam menetapkan hukum syarak, dalam menetapkan hukum wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah terhadap sesuatu, atau menetapkan sesuatu menjadi sebab, syarat dan penghalang (*mani'*). Dbolehkan untuk menjalin hubungan tolong-menolong sesama manusia. Misalnya, shalat itu diwajibkan untuk memelihara agama, perzinaan itu diharamkan untuk memelihara keturunan dan kehormatan dan jual beli.¹⁵

b. Dilihat dari segi kegunaannya

Ulama ushul fikih mengategorikannya dalam beberapa tingkatan, sebagai berikut:

1. Kebutuhan *ad-daruriyyah* adalah kemaslahatan mendasar yang menyangkut dalam mewujudkan dan melindungi eksistensi ke lima pokok di atas, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. Kebutuhan *al-hajiyah* adalah dalam rangka perwujudan dan perlindungan yang diperlukan dalam melestarikan lima pokok tersebut di atas, tetapi kadar kebutuhannya berada di bawah kebutuhan *ad-daruriyyah*.
3. Kebutuhan *at-tahsiniyyah* dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h.1109

kualitas ke lima pokok kebutuhan mendasar manusia di atas dan menyangkut hal-hal yang terkait dengan *makarim al-akhlak* (akhlak yang mulia).¹⁶

I. Metode Penelitian

Metode penelitian memang sangat penting untuk keberhasilan penelitian, karena kemungkinan peneliti memperoleh informasi yang akurat dan jelas mengenai objek penelitian sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan terhadap hasil penelitian. Selain itu, cara tersebut juga berfungsi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dimana peneliti terjun langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari sumber yang telah ditentukan.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data secara jelas mengenai masalah yang berkaitan dengan larangan pernikahan *temon aksoro* di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

2. Pendekatan penelitian

¹⁶ *Ibid*, h. 110

¹⁷ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Remika, 1999), h. 22.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.¹⁸ Metode kualitatif adalah metode yang menitikberatkan pada observasi mendalam. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat memberikan kajian yang lebih menyeluruh terhadap fenomena tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh apabila peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan.¹⁹

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber asli tempat penelitian, yang memberikan informasi langsung kepada peneliti. Dalam hal ini yang menjadi data primer adalah tokoh masyarakat Desa Ngunut untuk memperoleh informasi mengenai pernikahan *temon aksoro* melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari bacaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h 131.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2019), h. 194.

pokok pembahasan, kemudian dipilih dan dijelaskan dalam pemikiran teoritis.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam proses penelitian. Teknik pengumpulan misalnya: kuesioner, wawancara, observasi, catatan dan sebagainya. Teknik pengumpulan data sangat penting dalam penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kualitas hasil penelitian dan data tersebut dapat disusun menjadi sebuah karya akademis yang baik. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Dalam penelitian kualitatif, observasi dipahami sebagai pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian.²¹ Dalam metode observasi ini, model observasi yang digunakan peneliti adalah metode observasi partisipatif. Artinya, peneliti terjun langsung ke tempat penelitian yaitu Desa Ngunut, melakukan observasi terhadap objek penelitian, mengumpulkan informasi akurat dari masyarakat setempat dan tokoh masyarakat (tokoh agama dan tokoh adat).

²⁰ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h.132.

²¹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2018), h. 81.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan wawancara atau tanya jawab antara pencari informasi dengan orang yang mempunyai informasi (informan). Wawancara dapat dilakukan secara langsung pada saat penelitian, artinya peneliti dan narasumber bertemu secara tatap muka. Dalam hal ini yang menjadi narasumber yaitu tokoh masyarakat (tokoh agama dan tokoh adat), seperti yang dijelaskan di atas.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang tujuannya menghasilkan sebuah data atau bentuk informasi, fakta dan data yang diinginkan dalam suatu penelitian.²² Dokumen dapat berupa teks, gambar atau karya monumental seseorang. Penelitian dokumen melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data hasil penelitian berupa deskripsi tradisi *temon aksoro* di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

5. Teknik Analisis Data

²²*Ibid*, h.93.

Metode analisis penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yakni peneliti akan menjelaskan, menggambarkan atau menguraikan data yang diperoleh di lapangan, kemudian dari data tersebut akan dilakukan penilaian.²³ Dalam menganalisis data, penelitian ini merujuk pada konsep yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman Kualitatif dengan menggunakan tiga cara yaitu :²⁴

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih poin, memfokuskan poin, mencari topik dan menemukan pola.²⁵ Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data. Temuan yang dianggap heterogen, tidak diketahui secara jelas, dan tidak memiliki pola diperhitungkan karena penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan pola dan data yang terlihat jelas.

b. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksudkan oleh Miles Huberman merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), 245.

²⁴ *Ibid*, h. 109.

²⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 211.

suatu tindakan.²⁶ Penyajian data digunakan untuk lebih memahami kasus yang akan diteliti dan sebagai acuan kegiatan berdasarkan pemahaman dan analisis penyajian informasi.

c. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang ditarik dari penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.²⁷

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan ini. Berikut susunannya yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teori, yang merupakan landasan teori larangan pernikahan *temon aksoro*. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang teori yaitu dengan menggunakan teori pernikahan *temon aksoro*, larangan pernikahan dan maqosid syariah.


²⁶ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu, 2020), h. 167.

²⁷ *Ibid*, h. 211.

Bab III deskripsi lapangan, berisi gambaran umum wilayah yang digunakan untuk penelitian yaitu Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro dan hasil wawancara terkait tujuan larangan pernikahan *temon aksoro*.

Bab IV temuan dan analisis berisi tentang rumusan masalah mengenai tujuan larangan pernikahan *temon aksoro* di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti.





UNUGIRI